



**PUTUSAN**  
Nomor 490 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH RI cq PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR cq PEMERINTAH KOTA SAMARINDA cq WALIKOTA SAMARINDA**, berkedudukan di Jalan Kesuma Bangsa Nomor 82, Kota Samarinda, diwakili oleh H. Syaharie Ja'ang S.H., M.Si., Walikota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahril Yahya, S.H., M.H., Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2013;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

**L a w a n**

- 1. KOMARI**, bertempat tinggal di Jalan Kalan Luas RT.13 Nomor 51 Dusun Sidorejo, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- 2. NURBETI**, bertempat tinggal di Jalan Kalan Luas RT.13, Nomor 51 Dusun Sidorejo, Kelurahan Makroman, Kecamatan Samabutan, Kota Samarinda;
- 3. PARJIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Penangkaran Buaya RT.13 Nomor 35 Dusun Sidorejo, Kelurahan Makroman;
- 4. SUWITO**, bertempat tinggal di Jalan Kalan Luas RT.13 Nomor 07 Dusun Sidorejo, Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda;
- 5. AJI NOVIANTARA HAKIM**, bertempat tinggal di Jalan Pirus RT.08, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda;
- 6. M. SYOIM**, bertempat tinggal di Jalan K.S Tubun Gang 9 D

*Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt/2018*



RT. 36, Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

7. **ADI SUPRIADI**, bertempat tinggal di Jalan Daman Huri, RT.41, Nomor e 60 Kelurahan Jawa, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
8. **CAROLUS BORROMEUS BEATRIX TUAH**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo RT.10, Kota Samarinda;
9. **SARAH AGUSTIORINI**, bertempat tinggal di Jalan Pelita 4 RT.13 Nomor 56, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
10. **LINDA SETIANINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Pelita 4, RT.13 Nomor 32 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
11. **NALENDRO PRIAMBODO**, bertempat tinggal di Jalan Wiraguna Dalam RT.06, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
12. **SANIAH**, bertempat tinggal di Jalan Rimbauan RT.08 Nomor 19 Samarinda Kota, Kota Samarinda;
13. **SUKAMTO**, bertempat tinggal di Jalan Pelita 4 RT.13 Nomor 77, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
14. **YOHANES KOPONG TUAN**, bertempat tinggal di Jalan Achmad Yani Nomor 9 RT.17 Kelurahan Temindung Permai Nomor 1 Samarinda Utara, Kota Samarinda;
15. **Ir. KISMANTO**, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan Gg. Bugis, RT.2, Nomor 1 Samarinda Utara, Kota Samarinda;
16. **MUHAMMAD FADLY**, bertempat tinggal di Jalan ANgklung RT.32 Nomor 17 Dadi Mulya, Kota Samarinda;
17. **AKHMAD WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Dayak Batu Blok P Nomor 14 RT.16 Kecamatan Sempaja Selatan, Kota Samarinda;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt/2018



**18. ASMAN AZIS**, bertempat tinggal di Jalan A.W. Syahrani Gang 4, RT.10 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

**19. MARGARETA SETING TEKWAN**, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 8 RT.017 Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Dan

**1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH RI cq KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI cq MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (ESDM)**,

berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat, diwakili oleh Ir. Jero Wacik, S.E., Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam hal ini memberi kuasa kepada Susyanto, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum dan Humas, Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2013;

**2. NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH RI cq PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR cq GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**,

berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 2, Samarinda, diwakili oleh DR. H. Awang Faroek Ishak, Gubernur Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahril Yahya, S.H., M.H., Wakil Ketua Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2013 dan kuasa substitusi kepada Suharto, S.H., Jaksa Pengacara Negara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 29 Juli 2013;

*Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt/2018*



**3. NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH RI cq**

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP RI**, berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Kavling 24, Kebon Nanas, Jakarta Timur 13410, diwakili oleh Balthasar Kambuaya, MBA., Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cicilia Sulastri, S.H., M.Si., Asisten Deputi Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2014;

**4. NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq DPRD TINGKAT II**

**KOTA SAMARINDA**, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmad, Kota Samarinda, diwakili oleh H. Siswadi, S.H., Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arief, S.H., M.M., Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda selaku Pengacara Negara dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2013 dan kuasa substitusi kepada Moch. Sohib, S.H., dan kawan-kawan, masing-masing selaku Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 27 Agustus 2013;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, IV, V/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat adalah sah sebagai gugatan warga negara (*citizen lawsuit*);

Dalam Pokok Perkara

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga terjadinya pemicu pemanasan global yang memperparah dampak terjadinya perubahan iklim di wilayah Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
3. Menyatakan Para Tergugat telah lalai sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil terhadap seluruh warga Kota Samarinda yang terkena dampak dari terjadinya perubahan iklim;
4. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk:
  - a. Segera melakukan evaluasi terhadap seluruh izin pertambangan yang telah dikeluarkan, dilakukan secara transparan serta berkoordinasi dengan instansi terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
  - b. Segera mewajibkan dan mengawasi Pelaku Usaha untuk merealisasikan reklamasi dan pasca tambang untuk perbaikan fungsi lingkungan hidup;
  - c. Segera melakukan upaya strategis dalam perlindungan kawasan pertanian dan perikanan masyarakat dari pencemaran sebagai akibat kegiatan pertambangan, antara lain di wilayah Kecamatan Makroman, Lempake dan Pampang;
  - d. Segera melakukan penguatan kebijakan perlindungan anak (*child safety*) dalam operasi tambang;
  - e. Segera melakukan penetapan daerah resapan air dan perlindungan daerah hutan kota;
  - f. Segera melakukan pengembangan model adaptasi perubahan iklim bagi masyarakat Kota Samarinda;
  - g. Memberikan pengobatan gratis untuk warga yang terpapar ISPA dan penyakit kulit, khususnya dikawasan dekat operasi tambang batubara di Samarinda (Tergugat I);
  - h. Segera memperbaiki fasilitas publik yang rusak akibat banjir, seperti sekolah, Jalan umum dan rumah ibadah (Tergugat I);
  - i. Segera mengembalikan RTH minimal 30% dari luas kota dan mengembalikan fungsi kawasan resapan air di tiap Desa/kawasan

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- seperti semula agar banjir dapat ditekan intensitasnya (Tergugat VI);
- j. Segera membuat Perda Perlindungan Lahan Pangan dan Pertanian di kawasan pertanian di Samarinda, agar IUP dibatasi "ruang geraknya" dan dicabut bagi yang melanggar hukum (Tergugat VI);
  - k. Segera mengembalikan sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Dengan cara memasang fasilitas dan instalasi air bersih gratis di tiap desa yang terdapat IUP Batubara (Tergugat I);
  - l. Segera meminta perusahaan tambang untuk menghentikan dan melarang penggunaan sumber air warga untuk kebutuhan operasi perusahaan tambang (Tergugat I);
  - m. Segera membuat proyek irigasi untuk kampung-kampung yang memiliki basis pertanian (Tergugat I);
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk meminta maaf secara terbuka dan mempublikasikan setiap upaya dan hasil dan tindakan tersebut kepada Warga Kota Samarinda yang berdomisili (bertempat tinggal di Kota Samarinda) melalui 5 (lima) media cetak nasional (Harian Kompas, Koran Tempo, Sindo, Jakarta Post, Media Indonesia), 2 (dua) media cetak lokal (Tribun Timur dan Samarinda Post), 3 (tiga) media elektronik televisi, yang terdiri dari Metro TV, TV One, RCTI dan 4 (empat) media elektronik radio yang terdiri dari Radio Republik Indonesia (RRI), Radio Elshinta, Gema Nirwana Radio;
6. Menyatakan putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun di kemudian hari terdapat *verzet*, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

**Subsida**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;
2. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dasar timbulnya hak untuk menggugat (*standing to sue*) dari Para Penggugat tidak jelas dan kabur;
  - b. Gugatan Para Penggugat tidak jelas apakah berbentuk *legal standing* atau *citizen lawsuit*;
  - c. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya mengenal gugatan warga negara (*class action*) dan gugatan Organisasi Lingkungan Hidup (*legal standing*) dan tidak mengenal bentuk gugatan warga negara (*citizen lawsuit/actio popularis*);
  - d. Petitum dalam gugatan Para Penggugat tidak mencerminkan gugatan Para Penggugat sebagai gugatan warga negara (*citizen lawsuit/actio popularis*);
  - e. Petitum Para Penggugat tidak jelas karena tidak dirinci;
  - f. Para Penggugat mengexaminasi secara tidak jelas kebijakan perizinan pertambangan dari Pemerintah dalam gugatan yang disusunnya, apakah Pemerintah bertindak selaku Badan Publik ataupun Pemerintah bertindak selaku Badan Privat;
3. Gugatan Para Penggugat tidak sah secara formil karena tidak didahului sebelumnya oleh pengajuan notifikasi/somasi yang layak dari Para Penggugat kepada Para Tergugat;
  4. Para Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat (*standing to sue*);
  5. Gugatan Para Penggugat tidak lengkap dan salah alamat;
    - a. Presiden Republik Indonesia yang telah dinotifikasi tidak ikut digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
    - b. Tidak ada Organisasi Lingkungan Hidup yang ikut digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini;
    - c. Perusahaan tambang yang beroperasi di Kota Samarinda tidak ikut digugat dan gugatan Penggugat salah alamat;
  6. Notifikasi tidak ditembuskan ke Ketua Pengadilan Negeri (PN) setempat dengan wilayah Tergugat;
  7. Gugatan Para Penggugat *Prematur*;
- Dalam Eksepsi Tergugat II:

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut/eksepsi kompetensi absolut: Pengadilan Negeri Samarinda secara absolut tidak berwenang mengadili perkara ini;
  - B. Eksepsi Prosesual: Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk dapat diajukan suatu gugatan;
  - C. Eksepsi *Obscuur Libel*: Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas;
- Dalam Eksepsi Tergugat III:

- 1. Kewenangan Badan Peradilan/Kompetensi Absolut;
- 2. Gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;
- 3. Gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*):
  - a. Dasar timbulnya hak untuk menggugat (*standing to sue*) Para Penggugat tidak jelas dan kabur;
  - b. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur;
  - c. Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hanya mengenal bentuk gugatan warga negara (*class action*) dan gugatan Organisasi Lingkungan Hidup (*legal standing*), tidak mengenal adanya gugatan warga negara (*citizen lawsuit/actio popularis*);
  - d. Petitum gugatan Penggugat Para Penggugat tidak mencerminkan gugatan warga negara (*citizen lawsuit*);
  - e. Gugatan Para Penggugat yang mengexaminasi kebijakan perizinan pertambangan apakah Pemerintah bertindak selaku Badan Publik ataukah selaku Badan Privat;
- 4. Gugatan Para Penggugat tidak didahului sebelumnya oleh Pengajuan notifikasi/somasi yang layak dari Para Penggugat kepada Para Tergugat;
- 5. Para Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat (*standing to sue*);
- 6. Gugatan Para Penggugat kurang pihak/Tergugat tidak lengkap:
  - a. Presiden Republik Indonesia yang telah dinotifikasi, namun tidak dilibatkan/diikutsertakan dalam perkara ini;
  - b. Organisasi Lingkungan Hidup tidak ikut digugat oleh Para Penggugat;
- 7. Notifikasi tidak ditembuskan ke Ketua Pengadilan Negeri (PN) setempat dengan wilayah Tergugat;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt/2018



8. Gugatan Para Penggugat *prematur*/telalu dini;

Dalam Eksepsi Tergugat IV:

- Bahwa gugatan wajib dinyatakan tidak diterima, karena Para Penggugat tidak mengajukan notifikasi/somasi terlebih dahulu terhadap Tergugat IV;
- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap (*obscuur libel*);
- Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona*;

Dalam Eksepsi Tergugat V:

1. Eksepsi *Error in Persona*;
2. Eksepsi *Obscuur Libel*;
3. Gugatan Para Penggugat tidak sah;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2013/PN.Smda., tanggal 16 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang mengakibatkan kerugian kepentingan umum bagi warga negara, khususnya warga Kota Samarinda;
3. Menghukum Para Tergugat untuk mengatur kembali suatu kebijakan umum mengenai pertambangan batu bara yang meliputi: evaluasi terhadap seluruh izin pertambangan batu bara yang telah dikeluarkan, mengawasi Pelaku Usaha untuk merealisasikan reklamasi dan pasca tambang, perbaikan fungsi lingkungan hidup, melakukan upaya strategis dalam perlindungan kawasan pertanian dan perikanan masyarakat dari pencemaran sebagai akibat kegiatan pertambangan batu bara;
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt/2018



5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.751.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 138/PDT/2015/PT.SMR., tanggal 9 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 30 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Pdt.G/2013/PN.Smr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 April 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 13 Mei 2016 dan kepada Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II, III, IV, V/Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 25 Mei 2016 dan tanggal 11 Mei 2016, namun Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 April 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

*Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi pihak Tergugat I/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 26 April 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Nomor 36/KMA/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup ditentukan bahwa dalam gugatan *CLS (Citizen Law Suit)* wajib dilampiri dengan notifikasi/somasi oleh pihak Penggugat kepada Pemerintah dan ditembuskan ke Pengadilan Negeri setempat, dan notifikasi/somasi tersebut disampaikan sebelum gugatan diajukan di Pengadilan, karena isi notifikasi tersebut dipakai sebagai dasar gugatan. Atau dengan kata lain dalam surat gugatan wajib dilampirkan notifikasi/somasi dengan bukti tanda terima Pengadilan atau resi surat tercatat;
- Bahwa dalam perkara *a quo* ternyata ada pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat dalam gugatan warga negara ini yang sebelumnya tidak pernah dinotifikasi oleh Penggugat, yaitu Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia selaku Tergugat IV dan DPRD Tingkat II Kota Samarinda selaku Tergugat V, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NEGARA REPUBLIK INDONESIA *cq* PEMERINTAH RI *cq* PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR *cq* PEMERINTAH KOTA SAMARINDA *cq* WALIKOTA SAMARINDA tersebut, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 138/PDT/2015/PT.SMR., tanggal 9 Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 55/Pdt.G/2013/PN.Smda., tanggal 16 Juli 2013, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dikabulkan, namun karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NEGARA REPUBLIK INDONESIA *cq* PEMERINTAH RI *cq* PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR *cq* PEMERINTAH KOTA SAMARINDA *cq* WALIKOTA SAMARINDA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 138/PDT/2015/PT.SMR., tanggal 9 Februari 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 55/Pdt.G/2013/PN.Smda., tanggal 16 Juli 2013;

**MENGADILI SENDIRI**

Dalam Provisi

*Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt/2018*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, III, IV, V;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Drs. H. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Meterai .....            | Rp 6.000,00    |
| 2. Redaksi .....            | Rp 5.000,00    |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp489.000,00 + |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00   |

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 490 K/Pdt/2018